



P U T U S A N

Nomor 217/PID.SUS/2019/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DWI WINARNO ARDIYASA, SE. Alias ARDI Bin
ACHMAD BOEDIMAN;
Tempat lahir : Batang;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/ 26 April 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dr. Cipto No. 52 RT 001 RW 005 Kelurahan
Proyonanggan Tengah Kecamatan Batang
Kabupaten Batang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya di persidangan menyatakan maju sendiri dan menolak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 11 Juli 2019 Nomor 217/PID.SUS/2019/PT SMG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Pkl. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan tertanggal 11 Pebruari 2019 Nomor Register Perkara : PDM-59/KJN/Ep.1/02/2019 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **DWI WINARNO ARDIYASA, SE Alias ARDI Bin ACHMAD BOEDIMAN**, sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar jam 13.25 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Dusun Gumingsir Rt.02 Rw.03 Desa Kaligawe, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus),**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan dengan cara;

- Bahwa awalnya Terdakwa mengadakan kerja sama dengan saksi IWAN SETIAWAN Bin SUDIRWO untuk melakukan kegiatan penambangan kandungan tanah urug berdasarkan Surat Perjanjian tertanggal 7 April 2018, yang isinya Terdakwa membeli kandungan berupa tanah urug dengan harga sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per M³, dengan deposit awal per 30.000 M³ sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan minimal deposit sebanyak 10.000 M³ sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Kemudian terdakwa menyediakan alat berat berupa excavator untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut;
- Bahwa lokasi kegiatan penambangan yang terletak di Dusun Gumingsir Rt.02 Rw.03 Desa Kaligawe, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, adalah milik saksi SOPYAN Bin TABRI, dimana terdakwa melakukan kegiatan penambangan tersebut, berdasarkan perjanjian kerja sama dengan saksi IWAN SETIAWAN Bin SUDIRWO yang memiliki Izin Usaha Pertambangan Nomor : 543.32/5775 Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017 dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun. Selanjutnya terdakwa mendatangkan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator warna kuning merk Komatsu yang disewa oleh saksi GALIH KURNIAWAN Bin AMIRUBAI selaku karyawan Terdakwa kepada saksi SUNARTO Bin SUNARYO dengan sewa sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per jam yang dibayarkan setiap 100 jam yaitu sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan penambangan di lokasi tersebut, terdakwa dibantu oleh beberapa orang karyawan yaitu saksi GALIH KURNIAWAN Bin AMIRUBAI sebagai pelaksana lapangan, saksi CASMUDI Bin SARBANI sebagai chaker atau pencatat ritase yang bertugas melakukan pencatatan terhadap pembelian tanah urug dari hasil penambangan di lokasi tersebut dan saksi WAHYU HIDAYAT Bin ASFARI sebagai Operator Excavator yang bertugas mengoperasikan excavator untuk melakukan pengerukan dan pengambilan tanah urug kemudian di muat ke dalam mobil dump truck. Selanjutnya terdakwa melakukan kegiatan pengambilan tanah urug di lokasi tersebut dengan cara menyuruh WAHYU HIDAYAT Bin ASFARI sebagai Operator Excavator mengoperasikan 1 (satu) unit excavator warna kuning merk Komatsu untuk melakukan pengerukan dan pengambilan tanah urug kemudian di muat ke dalam mobil dump truck milik pembeli yang telah datang ke lokasi, dan setelah dump truck terisi penuh, kemudian

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 217/PID.SUS/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli melakukan pembayaran kepada CASMUDI Bin SARBANI sebagai chaker atau pencatat ritase dengan harga sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) setiap rit, setelah melakukan pembayaran, kemudian pembeli mendapatkan bukti pembelian berupa surat jalan dan kemudian membawa tanah urug hasil penambangan tersebut keluar lokasi penambangan. Setiap hari terdakwa melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut mulai dari jam 08.00 WIB sampai jam 16.00 WIB dengan hasil sekitar 60 sampai dengan 70 ritase setiap hari;

- Bahwa untuk kerja sama dengan IWAN SETIAWAN Bin SUDIRWO, Terdakwa sudah melakukan pembayaran atas pembelian tanah urug sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan kerja sama tersebut berakhir pada saat habisnya masa berlaku Izin Usaha Pertambangan yaitu pada tanggal 13 Juni 2018. Selanjutnya setelah masa berlaku Izin Usaha Pertambangan di lokasi tersebut berakhir, terdakwa tidak melakukan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan dan tanpa sepengetahuan IWAN SETIAWAN Bin SUDIRWO maupun SOPYAN Bin TABRIh selaku pemilik, terdakwa tetap memerintahkan karyawannya untuk melakukan kegiatan penambangan tanah urug di lokasi tersebut dan hasilnya dijual kepada masyarakat yang datang ke lokasi tersebut dengan harga Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per rit;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar jam 13.25 WIB, Petugas Kepolisian Daerah Jawa Tengah melakukan penertiban dan pemeriksaan di lokasi penambangan yang terletak di Dusun Gumingsir Rt.02 Rw.03 Desa Kaligawe, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, setelah berada di lokasi tersebut, petugas melihat sedang berlangsung kegiatan penambangan tanah urug dengan menggunakan excavator warna kuning merk Komatsu. Selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan dan diketahui kegiatan pertambangan yang dilakukan terdakwa di lokasi tersebut tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) karena Izin Usaha Pertambangan yang ada sudah habis dan tidak diperpanjang. Pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Petugas, terdakwa telah memperoleh hasil penambangan berupa tanah urug 62 (enam puluh dua) rit. Selanjutnya Petugas menyita barang bukti berupa : 1 (satu) unit excavator warna kuning merk Komatsu, 1 (satu) buah buku catatan ritase, 2 (dua) bendel surat jalan/girik dan 1 (satu) plastik tanah urug hasil penambangan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 217/PID.SUS/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan tertanggal 24 Mei 2019 No. Reg. Perkara : PDM-59/KJN/05/2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DWI WINARNO ARDIYASA, SE. Alias ARDI Bin ACHMAD BOEDIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu warna kuning beserta kunci dikembalikan kepada Sunarto;
 - 1 (satu) buah buku catatan ritase, 2 (dua) bendel surat jalan /girik tetap terlampir dalam berkas perkara tersebut;
 - 1 (satu) plastik tanah urug hasil pertambangan dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Pkl. tanggal 28 Mei 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DWI WINARNO ARDIYASA, SE. Alias ARDI Bin ACHMAD BOEDIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan usaha penambangan tanpa IUP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DWI WINARNO ARDIYASA, SE. Alias ARDI Bin ACHMAD BOEDIMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Excavator merk KOMATSU PC 200 warna kuning beserta kuncinya ;
Dikembalikan kepada saksi Sunarto;
 - 1 (satu) buah buku catatan ritase;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 217/PID.SUS/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel surat jalan/girik;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) plastik tanah urug hasil penambangan;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Telah membaca:
1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan bahwa pada tanggal 31 Mei 2019 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Pkl. tanggal 28 Mei 2019;
 2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekalongan bahwa pada tanggal 10 Juni 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
 3. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan bahwa pada tanggal 31 Mei 2019 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Pkl. tanggal 28 Mei 2019;
 4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekalongan bahwa pada tanggal 31 Mei 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
 5. Memori banding tanggal 12 Juni 2019 yang diajukan oleh Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 13 Juni 2019 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Juni 2019;
 6. Kontra Memori banding tanggal 25 Juni 2019 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 26 Juni 2019 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 28 Juni 2019;
 7. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekalongan masing-masing tanggal 11 Juni 2019 dan tanggal 19 Juni 2019 ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 217/PID.SUS/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permintaan perlawanan tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam Memori Bandingnya, antara lain mengemukakan:

- Bahwa Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan;
- Bahwa Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara terdakwa tersebut dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tidak sepadan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Hakim dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara terdakwa kurang memperhatikan keadaan yang menyertai perbuatan terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan karena adanya permintaan dari saksi Iwan Setiawan untuk dilakukan reklamasi/perapian lahan sesuai permintaan pemilik lahan agar bisa ditanami;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut tidak serta merta mencari keuntungan sendiri namun juga dengan cara membeli tanah kepada pemilik lahan dan juga memperkerjakan warga sekitar terutama yang tidak punya pekerjaan tetap, sehingga dalam hal ini tidak ada yang dirugikan melainkan saling menguntungkan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan karena hukuman tersebut sudah setengahnya dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum akan tetapi tidak sependapat dengan denda Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 49/Pid.Sus/2019 /PN Pkl, tanggal 28 Mei 2019, dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 217/PID.SUS/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar adanya hal-hal dan keadaan-keadaan atau fakta-fakta yang dijadikan dasar dari putusan *a quo* maka pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan pertimbangan tersebut dianggap termuat selengkapnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Pkl tanggal 28 Mei 2019 yang dimintakan banding tersebut telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Pkl. tanggal 28 Mei 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2019 oleh kami, Eddy Risdianto, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Rangkilemba Lakukua, S.H.,M.H. dan Sudaryadi, S.H.,M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Aini

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 217/PID.SUS/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulfah, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd.

Rangkilemba Lakukua, S.H.,M.H.

ttd.

Sudaryadi, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Eddy Risdianto S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Aini Zulfah, S.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 217/PID.SUS/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)